

**ANALISIS ARGUMENTASI PENUNTUT UMUM DALAM MEMBUKTIKAN
PUTUSAN JUDEX FACTIE BUKAN PUTUSAN BEBAS MURNI SEBAGAI
ALASAN KASASI PUTUSAN BEBAS
PERKARA KORUPSI**

Citra Budiyantri

: Jl. Surya III No.8 Wahyu Utomo, Ngringo, Jaten, Karanganyar. Email :
citra.budiyantri@yahoo.co.id

ABSTRACT

The legal argumentation of public prosecutors in Masohi District Attorney in proving that judex factie verdict is not pure free verdict as the rationale of appeal to Supreme Court against free verdict in corruption case had been consistent with the provision of KUHAP. The free verdict appealed to Supreme Court by the public prosecutors of Masohi District Attorney was not pure free verdict but impure one because judex factie in giving liberation was based on misinterpretation against the crime predicate called in accusation document and not based on that the elements of crime accused were not proved. The appeal to Supreme Court by the public prosecutors in Masohi District Attorney had not been consistent with Article 253 particularly clause 1 letters a and b, in which the rule of law was not applied or was applied inappropriately and the judging method was not implemented according to the provision of laws.

The judge of Supreme Court's deliberation in examining and sentencing the appeal to Supreme Court by the public prosecutors of Masohi District Attorney in corruption case had met the provision of KUHAP. The Supreme Court accepted the their appeal because the verdict appealed was not pure verdict but impure one. The Supreme Court in examining and sentencing the appeal to Supreme Court by the public prosecutors of Masohi District Attorney had been consistent with the objective of appeal to Supreme Court, namely Article 253 particularly clause 1 letters a and b because judex factie did not apply the rule of law or applied it in appropriately and the judging method was not implemented according to the provision of laws. The Supreme Court was authorized to correct and to cancel the verdict of Masohi District Court Number: 116/pid.B/2006/PN.Msh.

Keywords: Free Verdict, Appeal to Supreme Court, and corruption.

ABSTRAK

Argumentasi hukum penuntut umum Kejaksaan Negeri Masohi dalam membuktikan bahwa putusan bebas murni sebagai alasan kasasi terhadap putusan bebas dalam perkara korupsi sudah sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP. Putusan bebas yang dimohonkan kasasi penuntut umum Kejaksaan Negeri Masohi bukanlah putusan bebas murni melainkan putusan bebas tidak murni karena judex factie dalam memberikan pembebasan didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan. Pengajuan kasasi penuntut umum Kejaksaan Negeri Masohi telah sesuai dengan Pasal 253 khususnya ayat 1 huruf a dan b, yaitu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.

Pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus pengajuan kasasi penuntut umum Kejaksaan Negeri Masohi terhadap putusan bebas dalam perkara korupsi sudah memenuhi ketentuan KUHAP. Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi penuntut umum Kejaksaan Negeri Masohi karena putusan yang dimohonkan kasasi bukanlah putusan bebas murni melainkan putusan bebas tidak murni. Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus permohonan kasasi penuntut umum Kejaksaan Negeri Masohi sudah sesuai dengan tujuan kasasi yaitu Pasal 253 KUHAP khususnya ayat 1 huruf a dan b karena *judex factie* tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya serta cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang. Mahkamah Agung berwenang untuk mengoreksi serta membatalkan putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor: 116/pid.B/2006/PN.Msh.

Kata kunci : Putusan Bebas, Kasasi dan Korupsi

A. Pendahuluan

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkungannya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa berat dan serius (*extra ordinary crimes*).

Selain mengatur mengenai prosedur beracara, KUHAP juga mengatur tentang upaya hukum. Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang (Pasal 1 angka 12 KUHAP). Tidak semua putusan pengadilan dapat dilakukan upaya hukum. Terdapat putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas (Pasal 244 KUHAP).

Sesuai dengan Pasal 244 KUHAP diketahui bahwa putusan bebas tidak dapat dimintakan pemeriksaan banding atau kasasi. Kenyataannya dalam praktek Mahkamah Agung memperkenankan diajukan permohonan kasasi atas putusan bebas. Mengenai permohonan kasasi tersebut akan ditolak ataupun diterima Mahkamah Agung tergantung dari memori kasasi Penuntut Umum yang harus dapat membuktikan secara konkret bahwa putusan bebas yang dimintakan kasasi tersebut adalah pembebasan yang tidak murni (Harun M. Husein, 1992: 37).

Permintaan kasasi atas putusan bebas pertama kali dimulai sejak dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP. Pada keputusan tersebut, butir 19 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tersebut dijelaskan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, kebenaran dan keadilan, putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Setelah adanya keputusan tersebut, lahirlah Putusan Mahkamah Agung yang pertama

yang menerima permohonan kasasi atas putusan bebas. Putusan Mahkamah Agung tersebut adalah putusan tanggal 15 Desember 1983 Reg no:

275 K/Pid/1983 dalam perkara Raden Sonson Natalegawa, yang dalam putusan tersebut dipersalahkan telah terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi (Harun M. Husein, 1992: 38).

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, namun secara langsung dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung. Permohonan kasasi atas putusan bebas dapat dikabulkan apabila pemohon kasasi dalam memori kasasinya dapat membuktikan bahwa putusan bebas yang dimintakan kasasi adalah putusan yang mengandung pembebasan tidak murni sifatnya. Memori kasasi harus menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap di mana letak ketidakmurnian sifat pembebasan tersebut.

Kasus dengan latar belakang sama yang hendak Penulis kaji lebih lanjut adalah dikabulkannya kasasi penuntut umum Kejaksaan Negeri Masohi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia atas putusan bebas Pengadilan Negeri Masohi Nomor: 116/Pid.B/2006/PN.Msh, tanggal 14 Mei 2007 dengan terdakwa Muh. Marba Maruapey SE, dalam kasus korupsi. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 479 K/Pid.Sus/2007 mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh penuntut umum Kejaksaan Negeri Masohi yaitu dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor: 116/Pid.B/2006/PN.Msh tanggal 14 Mei 2007 yang menyatakan bahwa terdakwa Muh. Marba Maruapey SE bebas dari tuntutan penuntut umum. Kasus ini menarik perhatian Penulis mengingat berdasar Pasal 244 KUHP baik terdakwa maupun penuntut umum dapat mengajukan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian argumentasi hukum penuntut umum Kejaksaan Negeri Masohi dalam membuktikan bahwa putusan bebas murni sebagai alasan kasasi terhadap putusan bebas dalam perkara korupsi sudah sesuai dengan ketentuan KUHP dan kesesuaian pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus pengajuan kasasi penuntut umum Kejaksaan Negeri Masohi terhadap putusan bebas dalam perkara korupsi dengan ketentuan KUHP.

B. Kesesuaian Argumentasi Hukum Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Masohi Dalam Membuktikan Bahwa Putusan Bebas Murni Sebagai Alasan Kasasi Terhadap Putusan Bebas Dalam Perkara Korupsi Sudah Sesuai Dengan Ketentuan KUHP

Muh. Marba Maruapey S.E terdakwa dalam kasus korupsi merupakan petugas Kas Daerah di PT. Bank Maluku Cabang Masohi. Terdakwa memproses dokumen berupa mengesahkan aplikasi tagihan SPMU (Surat Perintah Membayar Uang), menguji SPMU (Surat Perintah Membayar Uang) dengan sigi penguji, membuat bukti pembayaran Bank dengan specimen tanda tangan masing-masing bendaharawan, mencatat pengeluaran dibuku Kas Umum Daerah, mengarsipkan lembar-lembar sigi penguji, menerima lembar BPB (Bukti Pembayaran Bank) dan SPMU (Surat Perintah Membayar Uang) asli untuk membuat laporan kepada Sub Bagian pembukuan Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Maluku Tengah. Faktanya bendaharawan-bendaharawan tidak pernah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) maupun daftar gaji kepada Sub Bagian Perbendaharaan Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Maluku Tengah begitu pula Sub Bagian Perbendaharaan tidak pernah menerbitkan SPMU (Surat Perintah Membayar Uang) dengan nomor dan atas nama bendaharawan yang dimaksud. Penarikan dana senilai Rp

1.187.949.404,- oleh terdakwa tidak diterima oleh masing-masing bendahara atau pemegang kas, tetapi atas permintaan terdakwa kepada petugas kasir atau teller dititipkan kepada terdakwa senilai Rp. 507.089.219,- dan Salmon Tamaela yang menjabat sebagai Kepala Sie Pelayanan Nasabah pada PT. Bank Maluku Cabang Masohi senilai Rp.680.660.185. Salmon Tamaela selanjutnya menyerahkan kembali kepada terdakwa padahal terdakwa mengetahui bahwa penitipan uang dari kasir atau teller tidak dapat dibenarkan kecuali dengan Surat Kuasa dari yang berhak yaitu masing-masing bendaharawan, namun terdakwa menerimanya dan menggunakan untuk kepentingan pribadinya. Akibat dari perbuatan terdakwa merugikan negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Maluku Tengah sebesar Rp. 1.187.949.404,- (satu milyar delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus empat rupiah).

Terdakwa didakwa dengan dakwaan primer yaitu Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dakwaan subsidair yaitu 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Tuntutan pidana penuntut umum menuntut terdakwa dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan primair dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 779.847.604,- (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus empat rupiah) subsidair 2 (dua) tahun penjara.

Berdasarkan dakwaan dan tuntutan penuntut umum, Majelis Hakim mempunyai penilaian yang berbeda sehingga menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa yang tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor: 116/Pid.B/2006/PN.Msh. Terhadap putusan bebas tersebut, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Masohi tidak dapat menerima sehingga mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Memori kasasi Penuntut Umum menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi dalam memberikan putusan telah melakukan kekeliruan. Kekeliruan yang dimaksud adalah pembebasan yang di berikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan. Berdasarkan pertimbangan Hakim Mahkamah Agung, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi penuntut umum yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 479 K/Pid.Sus/2007, yaitu membatalkan putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor: 116/Pid.B/2006/PN.Msh serta menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan kasus posisi tersebut, bentuk dari dakwaan penuntut umum adalah dakwaan subsidairitas, yaitu dakwaan yang disusun untuk menuntut perkara pidana lebih dari satu dakwaan yang disusun berdasarkan bobot dari pidananya. Dakwaan yang paling berat di tempatkan pada urutan pertama atau disebut dengan dakwaan primair, kemudian

dakwaan dengan pidana lebih ringan atau disebut dengan dakwaan subsidair dan dimungkinkan dengan dakwaan yang pidananya lebih ringan lagi atau disebut dengan dakwaan lebih subsidair dan seterusnya. Dakwaan primair, Terdakwa didakwa dengan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian dalam dakwaan subsidair Terdakwa didakwa dengan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan pertimbangannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi menilai bahwa dakwaan primair dan subsidair tidak terbukti sehingga Majelis Hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa yang tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor: 116/pid.B/2006/PN.Msh tanggal 14 Mei 2007. Terhadap putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor: 116/pid.B/2006/PN.Msh, Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi. Padahal dalam KUHAP pengajuan kasasi ini dilarang dengan alasan bertentangan dengan ketentuan Pasal 244 KUHAP.

Tujuan kasasi dijelaskan pada Pasal 253 ayat (1) yang isinya adalah pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan pada pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Berdasarkan pada Pasal 253 ayat (1) tersebut pemeriksaan dalam tingkat kasasi pada perkara dengan terdakwa Muh. Marba Maruapey dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permohonan penuntut umum Kejaksaan Negeri Masohi. Penuntut umum Kejaksaan Negeri Masohi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal dimana putusan Pengadilan Negeri diucapkan yaitu tanggal 14 Mei 2007. Memori kasasi di terima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 26 Mei 2007. Selanjutnya yang dimaksud dengan putusan bebas tidak murni adalah putusan dalam hal batalnya tuduhan secara terselubung atau “pembebasan” yang menurut kenyataannya tidak didasarkan pada ketidakbuktiannya apa yang dimuat dalam surat tuduhan (Rd. Achmad S. Soemadipradja, 1981: 89).

Ketentuan Pasal 244 KUHAP yang menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari Mahkamah Agung dapat dimentahkan apabila Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas maka Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Masohi harus membuktikan bahwa putusan bebas yang diberikan kepada Terdakwa bukanlah putusan bebas murni. Pembebasan yang diberikan kepada terdakwa tidak didasarkan pada tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang termuat dalam surat dakwaan.

Merujuk pada memori kasasinya, Penuntut Umum menganggap bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi dalam memberikan putusan telah melakukan kekeliruan. Kekeliruan yang dimaksud adalah pembebasan yang di berikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak

terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi telah salah menafsirkan unsur melawan hukum dan tidak memperhatikan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi: Secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma keadilan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi yang berbunyi : Menimbang bahwa dalam hal ini terjadi perbuatan pidana yaitu apa yang disebut *tegen eigen recht* (tanpa hak) sebab baik Terdakwa yang adalah pelaksana Kasda (Kas Daerah) maupun saksi Salman Tamaela sebagai kasir pelayanan nasabah sama sekali tidak berhak untuk menerima titipan uang yang ditiptkan oleh kedua teler tersebut karena tidak dilengkapi dengan surat kuasa dan tidak disertai Berita Acara sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Pertimbangan tersebut jelas telah terjadi perbuatan *tegen eigen recht* (tanpa hak) dan menerima titipan uang tanpa disertai dengan surat kuasa dan Berita Acara penyerahan sesuai undang-undang yang berlaku. Perbuatan Terdakwa adalah tanpa hak dan bertentangan dengan undang-undang, hal ini jelaslah merupakan perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi apabila tidak salah dalam menafsirkan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi akan menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan melawan hukum. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dibuktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Muh. Marba Maruapey, SE yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan merupakan pembebasan yang tidak murni. Jelas bahwa putusan bebas yang dimohonkan kasasi Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Masohi bukanlah putusan bebas murni melainkan putusan bebas tidak murni.

Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Masohi telah membuktikan bahwa putusan bebas yang dimohonkan kasasi merupakan putusan bebas tidak murni, maka selayaknya Mahkamah Agung dapat menerima permohonan kasasi Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Masohi. Pengajuan kasasi Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Masohi tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP yang mengatur tentang tujuan diajukanya kasasi yaitu Pasal 253 khususnya ayat (1) huruf a dan b, yaitu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.

Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi tidak menerapkan Pasal 182 ayat (4) yang berbunyi musyawarah tersebut dalam ayat 3 harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. Hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi dalam memeriksa dan memutus tidak didasarkan pada

apa yang termuat dalam surat dakwaan serta tidak mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan.

Kedua, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi telah salah menafsirkan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi sebagai berikut : yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur didalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma keadilan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Selama persidangan berlangsung para saksi tidak pernah mengemukakan Terdakwa membawa ataupun mempergunakan uang kas daerah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk kepentingan pribadi. Berdasarkan uraian tersebut jika dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi yang menyebutkan bahwa saksi Sumarlin Silawane dan saksi Hadjar Bahasoan, SE pernah melihat saksi Karla Latarissa dan Saksi Vitriaty menitipkan uang kepada Terdakwa. Kata “dapat” dalam ketentuan ini sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan delik formil yaitu adanya Tindak Pidana Korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan dengan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Ketentuan yang ada dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak diterapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi karena perbuatan tersebut dengan menerima uang dari kasir tanpa hak telah menimbulkan akibat kerugian negara bukan dengan mempergunakan uang tersebut. Disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi tidak menerapkan peraturan hukum yang berlaku.

Ketiga, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi telah salah menafsirkan perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim berkesimpulan karena saksi Karla dan Vitriyati (teller) tidak menyerahkan jumlah uang yang dimaksud kepada bendahara yang namanya tertera pada SPMU (Surat Perintah Membayar Uang) tersebut tetapi kepada Terdakwa dan saksi Salmon Tamaela, disinilah awal terjadinya apa yang disebut dengan perbuatan melawan hukum. Pertimbangan tersebut tidak sejalan dengan pertimbangan Majelis yang menyebutkan: Menimbang bahwa dari fakta-fakta diatas Majelis Hakim belum memperoleh gambaran jelas mengenai adanya SPMU (Surat Perintah Membayar Uang) fiktif dan keterlibatan Terdakwa dalam pencairan uang. Para saksi memberikan keterangan hanya mengarah adanya pemalsuan tanda tangan pada slip bukti bayar sehingga uang tersebut dapat dicairkan. Berdasarkan uraian tersebut jelas bahwa adanya pemalsuan tanda tangan untuk mencairkan uang sudah terjadi perbuatan melawan hukum, jadi bukan pada saat penyerahan uang dari teller kepada Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim telah salah menafsirkan perbuatan melawan hukum.

Keempat, Majelis Hakim menilai alat-alat bukti secara formal tanpa memperhatikan dan menerapkan Pasal 26 A Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasar pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi menyatakan : Bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum hanya berupa dokumen tentang slip bukti bayar serta

buku kas keuangan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan laporan keuangan Pemerintah

Kabupaten Maluku Tengah. Dokumen yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan negeri Masohi tersebut adalah alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk jadi apa yang dikatakan Majelis Hakim tentang “hanya berupa dokumen” menggambarkan Majelis Hakim tidak menilai dokumen tersebut sebagai alat bukti.

Terakhir, Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan hukum. Berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi maka jelas terjadi penggelapan bukan perbuatan korupsi dengan unsur secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, dalam hal ini Majelis telah keliru dengan mengatakan telah terjadi penggelapan dan bukan perbuatan korupsi dimana jika Majelis Hakim memperhatikan salah satu unsur penggelapan “barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” namun kenyataannya Majelis juga meyakini bahwa Terdakwa “tidak berhak” menerima titipan uang dari kasir jadi uang tersebut berada di tangan Terdakwa sudah merupakan kejahatan. Majelis Hakim telah keliru dalam menafsirkan tindak pidana penggelapan. Berdasar analisis yang di uraikan diatas, maka pengajuan permohonan kasasi oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Masohi telah sesuai dengan KUHAP karena putusan bebas yang dimohonkan kasasi merupakan putusan bebas tidak murni serta pengajuan kasasi ini sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP.

C. Kesesuaian Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Memeriksa Dan Memutus Pengajuan Kasasi Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Masohi Terhadap Putusan Bebas Dalam Perkara Korupsi Dengan Ketentuan KUHAP

Mahkamah Agung adalah badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di Indonesia diterapkan secara tepat dan adil. Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, termasuk dalam hal ini permohonan kasasi terhadap putusan bebas yang diajukan penuntut umum Kejaksaan Negeri Masohi. Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi :

- 1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:
 - a) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - b) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku
 - c) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.
- 2) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim agung wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
- 3) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim agung yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.
- 4) Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Mahkamah Agung.

Terhadap permohonan kasasi pada putusan bebas, tidak ada kesempatan bagi Mahkamah Agung untuk memeriksanya karena dapat menciderai rasa keadilan. Atas pertimbangannya, Mahkamah Agung dapat memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas. Hal ini sebagai langkah preventif agar *judex factie* lebih cermat dan hati-hati dalam memberikan putusan serta untuk menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahan Mahkamah Agung.

Tidak semua putusan bebas dimohonkan kasasi dapat diterima. Putusan yang memberikan pembebasan benar-benar murni, sudah tentu permohonan kasasi tidak dapat diterima. Sebaliknya, apabila pembebasan didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang di dakwakan, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas wewenangnya dalam arti bukan saja dalam wewenang yang menyangkut kompetensi absolut dan relatif, tetapi juga dalam hal apabila ada unsur-unsur non yuridis turut dipertimbangkan dalam putusan pengadilan itu, hal mana dalam melaksanakan wewenang pengawasannya, meskipun hal itu tidak diajukan sebagai keberatan kasasi oleh jaksa, Mahkamah Agung wajib menelitinya, maka atas pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni, Mahkamah Agung harus menerima permohonan kasasi tersebut. Adapun untuk menentukan suatu putusan pembebasan murni atau tidak murni dapat ditukar dengan:

- a. Apabila putusan pembebasan itu didasarkan pada “penafsiran yang keliru” terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan.
- b. Apabila dalam menjatuhkan putusan bebas itu pengadilan telah melampaui wewenangnya:
 - 1) Baik hal itu menyangkut pelampauan wewenang kompetensi absolut atau relative;
 - 2) Maupun pelampauan wewenang itu dalam arti apabila dalam putusan pembebasan itu telah turut dipertimbangkan dan dimasukkan unsur-unsur non yuridis (M. Yahya Harahap, 2010:545)

Diterima atau tidak permohonan kasasi yang diajukan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Masohi, Mahkamah Agung terlebih dahulu menilai bahwa putusan bebas yang diajukan kasasi merupakan putusan bebas tidak murni. Berdasarkan Pasal 244 KUHAP, terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Mahkamah Agung berpendapat selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya tersebut.

Berdasarkan yurisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung Reg. No. 275 K/Pid/1983, Mahkamah Agung telah menerima permohonan kasasi jaksa atas putusan bebas Terdakwa Natalegawa yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam penerobosan Pasal 244 sejalan dengan apa yang dikemukakan Menteri Kehakiman, bahwa berdasar situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas berdasar “murni atau tidak murni” (M. Yahya Harahap, 2010:544).

Atas pertimbangan yurisprudensi tersebut, terhadap putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa merupakan pembebasan yang bersifat murni, sesuai dengan Pasal 244 KUHAP permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima. Sebaliknya apabila pembebasan didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan pengadilan telah melampaui batas kewenangannya, maka Mahkamah Agung atas dasar pertimbangannya menyatakan bahwa pembebasan yang diberikan kepada Terdakwa Muh. Marba Maruapey bukan merupakan pembebasan yang murni. Mahkamah Agung dapat menerima permohonan kasasi yang diajukan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Masohi.

Pada perkara ini dalam memeriksa dan memutus permohonan kasasi Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Masohi, Mahkamah Agung sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP. Mahkamah Agung berpendapat bahwa *judex factie* telah salah dalam menerapkan hukum. *Judex factie* telah salah dalam menafsirkan bahwa penggelapan bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Berdasarkan penjelasan Pasal 372 maka jelas bahwa penggelapan merupakan perbuatan melawan hukum.

Mahkamah Agung dalam putusannya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor: 116/pid.B/2006/PN.Msh. Pertimbangan *judex factie* dalam pertimbangannya mengemukakan “.....bahwa titipan dari kasi Karla dan Vitriaty, jumlah uang masing-masing :

- 1) Terdakwa sebesar. Rp. 507.089.219,-
- 2) Kepada saksi Salmon Tamaela diserahkan kepada Terdakwa sebesarRp.680.860.185,- Jumlah Rp.1.187.949.404,-

Berdasarkan hasil audit investigasi, uang tersebut raib / hilang dengan perkataan lain tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa. Berdasarkan dakwaan subsidair penuntut umum, yaitu Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Dapat ditarik unsur-unsur deliknya sebagai berikut:

- 1) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 2) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan;
- 3) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Setelah dipenuhinya semua unsur yang terdapat dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Mahkamah Agung menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Sehingga Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor: 116/pid.B/2006/PN.Msh.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan apa yang diuraikan dalam bab hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat dirumuskan simpulan bahwa argumentasi hukum penuntut umum Kejaksaan Negeri Masohi dalam membuktikan bahwa putusan bebas murni sebagai alasan kasasi terhadap putusan bebas dalam perkara korupsi sudah sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP. Putusan bebas yang dimohonkan kasasi penuntut umum Kejaksaan Negeri Masohi bukanlah putusan bebas murni melainkan putusan bebas tidak murni karena *judex factie* dalam memberikan pembebasan didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan. Pengajuan kasasi penuntut umum Kejaksaan Negeri Masohi telah sesuai dengan Pasal 253 khususnya ayat 1 huruf a dan b, yaitu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.

Pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus pengajuan kasasi penuntut umum Kejaksaan Negeri Masohi terhadap putusan bebas dalam perkara korupsi sudah memenuhi ketentuan KUHAP. Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi penuntut umum Kejaksaan Negeri Masohi karena putusan yang dimohonkan kasasi bukanlah putusan bebas murni melainkan putusan bebas tidak murni. Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus permohonan kasasi penuntut umum Kejaksaan Negeri Masohi sudah sesuai dengan tujuan kasasi yaitu Pasal 253 KUHAP khususnya ayat 1 huruf a dan b karena *judex factie* tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya serta cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengoreksi serta membatalkan putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor: 116/pid.B/2006/PN.Msh.

2. SARAN

Setelah mendalami apa yang Penulis teliti dan uraikan, maka Penulis dapat memberikan beberapa saran. Pertama agar *judex factie* lebih cermat dan hati-hati dalam memberikan putusan pidana terhadap Terdakwa karena jika salah dalam memberikan pemidanaan dapat menciderai rasa keadilan bagi hukum maupun masyarakat.

Kedua agar hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap tindak pidana korupsi, diharapkan memperhatikan rasa keadilan karena tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan yang luar biasa berat dan serius (*extra ordinary crimes*) yang dapat menyisihkan rasa kebenaran serta menginjak-injak rasa keadilan masyarakat. Ketiga hendaknya Penuntut Umum sebagai wakil dari negara dalam penegakkan keadilan dan hukum selalu bersikap cermat dan kritis terhadap putusan *judex factie* karena bisa jadi putusan tersebut bukan merupakan putusan bebas murni sehingga dapat diajukan kasasi untuk mengoreksi pemidanaan yang diberikan *judex factie*.

DAFTAR PUSTAKA

- Husein, Harun M. 1992. *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi kedua*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Soemadipradja Rd. Achmad S. 1981. *Pokok-pokok Hukum acara Pidana Indonesia*. Bandung : Alumni.